

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب الصلاة باب المواقيت

اول وقت الظهر الزوال وآخره مصيرُ ظلِّ الشيء مثله، سوى فَيَبِي الزوال، وهو أول وقت العصر
وآخره ما دامت الشمسُ بيضاءَ نقية، وأول وقت المغرب غروب الشمس وآخره ذهاب الشفق الأحمر
وهو أول العشاء وآخره نصف الليل وأول وقت الفجر اذا انشق الفجر وآخره طلوع الشمس

Masalah waktu sholat merupakan *Awjabu furuudhis sholat*... syarat yang paling diwajibkan/
dikedepankan di atas yang lainnya. Misal :

- Waktu ashar tersisa hanya 10 menit, atau kurang dari itu. Seandainya waktu yang tersisa tersebut akan habis jika digunakan untuk mencari air, maka dia cukup tayammum, kemudian sholat. Demikian pula bagi perempuan yang bersih dari haidh, anak yang baru baligh dst.

Diantara hal yang menunjukkan pentingnya masalah waktu sholat adalah hadits Jabir bin Abdullah رضي الله عنه bahwa Malaikat jibril secara khusus turun untuk mengimami sholat. Rasulullah صلى الله عليه وسلم berdiri di belakangnya dan para shahabat berdiri di belakang Rasulullah صلى الله عليه وسلم.

Nabi صلى الله عليه وسلم juga menjelaskan waktu-waktu sholat :

1. **Dzuhur** awal waktu dzuhur ketika matahari tergelincir, dan waktu akhirnya tatkala bayangan sesuatu sama dengan tingginya. Selain dari bayangan yang muncul ketika zawal. (QS. Al-isra: 78)
2. **Ashar** awalnya waktu ashar adalah akhir waktu dzuhur. (tidak ada jeda, langsung bersambung) dan akhir waktunya selama matahari masih putih bersih. Maka apabila cahaya matahari telah menguning maka habislah waktu ashar. Dan dari waktu menguning sampai tenggelam, masih boleh sholat, jika tanpa udzur maka dia berdosa. Karena itu kebiasaannya orang-orang munafiq. Berdasarkan hadits Anas bin Malik riwayat Muslim, bahwa kaum munafiq sengaja mengakhirkan sholat ashar sehingga matahari sudah diantara dua tanduk syaithon (menjelang tenggelam)
3. **Sholat Maghrib** waktunya dimulai dari terbenamnya seluruh bulatan matahari. Dan akhir waktunya hilangnya rona merah di ufuk barat.
4. **Sholat isya** waktunya dimulai dari habisnya waktu maghrib, yaitu hilangnya rona merah dan waktu akhirnya tengah malam. (hitung dari terbenamnya matahari misal jam 6, sampai terbitnya fajar 4:30 berarti tengah malamnya = 11: 15)
5. **Sholat shubuh** : waktunya dimulai dari terbitnya fajar shodiq sampai terbitnya matahari.

Perbedaan fajar shodiq dengan fajar kadzib :

1. Fajar kadzib sinarnya memanjang di langit tidak membujur. Ini seperti ekor srigala yang tegang, adapun fajar shodiq sinarnya membujur dan menyebar dari utara ke selatan.
2. Setelah fajar shodiq maka tidak akan didapati suasana gelap, bahkan sinarnya akan bertambah terang sedikit-demi sedikit hingga terbitnya matahari. Fajar kadzib sebaliknya, akan diiringi dengan kegelapan sesudahnya.
3. Fajar shodiq menyatu dengan ufuk, adapun fajar kadzib tidak menyatu dengan ufuk tetapi dibatasi dengan kegelapan yang memisahkan keduanya.

ومن نام عن صلاته او سها عنها فوقتها حين يذكرها, ومن كان معذورا وأدرك ركعة فقد أدركها

Barangsiapa yang tertidur atau terlupa maka waktu sholatnya adalah ketika dia ingat atau terjaga. Dan barangsiapa yang karena udzur dan dia mendapatkan satu rakaat maka dia telah sholat dengan sempurna.

Hal ini berdasarkan hadits anaas bin Malik Riwayat Muslim, Rasulullah ﷺ bersabda :

من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها ان يصلها اذا ذكرها (خ م)

- Adapun orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tidak ada *qodho* atasnya.
- Adapun orang gila yang kambuhan tidak perlu diqadho sholatnya apabila dia sadar.

Orang yang pingsan, ada dua pendapat :

- a. Sama sekali tidak diqodho
- b. Dilihat pingsannya, jika pingsannya mirip tidur maka dianalogikan dengan tidur. Adapun pingsan yang lama, maka tidak diqodho (ini yang rojih)

ومن كان معذورا وأدرك ركعة فقد أدركها

Dan barangsiapa yang karena udzur dan dia mendapatkan satu rakaat maka dia telah sholat dengan sempurna. Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah:

من أدرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك العصر

“Barangsiapa yang mendapati waktu shubuh satu rakaat, maka dia telah mendapatkan sholat tersebut...”

Ini bukan khusus untuk ashar dan shubuh, tetapi berlaku untuk semua sholat. Barangsiapa yang mendapati satu rakaat di waktunya maka dia telah mengerjakan sholat secara sempurna.

والتوقيت واجب والجمع لعذر جائز

Sholat pada waktunya adalah wajib Menjama' sholat karena udzur adalah jaiz.

Sholat pada waktunya adalah perkara yang diwajibkan. Barangsiapa yang mengerjakan sholat diluar waktu tanpa ada udzur maka sholatnya tidak sah.

Jama' : Menggabungkan dua shalat dalam satu waktu.

Qashar : Mengerjakan shalat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat.

Udzur bolehnya menjama' :

- Karena hujan (khusus yang di masjid)
- Karena sakit
- Karena khauf
- Karena musafir

Umar bin Al-khathob: *"menjama' sholat tanpa udzur itu termasuk perbuatan dosa besar"*

Pembahasan tentang sholat jama' dan qashor akan di bahas pada bab sholat musafir

والمُتِمِّمِمْ وَنَاقِصِ الصَّلَاةِ أَوْ الطَّهَارَةِ يَصِلُونَ كَغَيْرِهِمْ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ،

وأوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وعند الزوال وبعد العصر حتى تغرب

Orang yang tayammum dan orang yang kurang sholatnya atau kurang thoharohnya maka mereka sholat seperti yang lainnya, tidak boleh mengakhirkannya. Adapun waktu-waktu yang dilarang untuk sholat adalah setelah shubuh sampai matahari terbit, ketika di tengah-tengah kepala, dan setelah ashar sampai terbenam.

Waktu-waktu terlarang jika dirinci ada 5: berdasarkan hadits Abu Sa'id al-khudzri.

لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس (متفق عليه)

1. Setelah sholat shubuh
2. Ketika matahari terbit
3. Ketika zawal
4. Setelah sholat ashar
5. Ketika matahari terbenam

Yang dilarang adalah sholat sunnah mutlak, yang tetap dibolehkan sholat pada waktu tersebut:

- Sholat fardhu
- Sholat karena ada sebab, seperti tahiyatul masjid, setelah wudhu, sebab terjadi gerhana, jenazah dll.

باب الأذان

يُشْرَعُ لِأَهْلِ كُلِّ بَلَدٍ أَنْ يَتَّخِذُوا مَوْذِنًا أَوْ أَكْثَرَ يَنَادِي بِأَلْفَاظِ الْأَذَانِ الْمَشْرُوعِ عِنْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، وَيُشْرَعُ لِكُلِّ سَامِعٍ لِلْأَذَانِ أَنْ يَتَابِعَ الْمَوْذِنَ، ثُمَّ تُشْرَعُ الْإِقَامَةُ عَلَى الصِّفَةِ الْوَارِدَةِ

Hukum adzan dan qomat : Fardhu kifayah

Hadits utsman bin abil 'Ash, beliau berkata :

يا رسول الله اجعلني امام قومي قال انت امامهم، واقتض بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه
أجرا

Faidah dari hadits ini:

- Menunjuk seseorang untuk menjadi imam termasuk wewenang penguasa.
- Seorang imam harus memperhatikan keadaan makmumnya
- Seorang muadzin tidak boleh memberikan syarat upah tertentu untuk tugas adzannya dia. Adapun jika diupah dari pihak masjid atau suatu negara telah menetapkan bahwa setiap muadzin diupah sekian.... Maka yang seperti ini tidak mengapa.

Kriteria Muadzin :

1. Muslim
2. Yang afdhol dalam keadaan thoharoh
3. Mengetahui waktu-waktu sholat (orang yang buta tidak mengapa menjadi muadzin asalkan ada orang yang memberitahukan masuknya waktu) Abu Muhdzuuroh orang yang buta tetapi Rasulullah ﷺ kagum dengan suaranya.
4. Suaranya lantang (lemparannya jauh)
5. Berdiri ketika adzan.

قم يا بلال فانك أندى منه صوتا

Disayariatkan bagi orang yang mendengar adzan untuk mengikuti muadzin

- Muadzin tidak perlu mengikuti lafadz adzannya
- Muadzin tidak disyari'atkan membaca do'a tersebut dan juga do'a-do'a khusus lainnya
- Ucapkan seperti yang diucapkan muadzin, kecuali hai'alatain. Demikian pula ucapan "Ash-sholaatu khairun minan naum" tidak ada jawaban khusus. Maka kembali seperti perintah Nabi, yaitu mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin.
- Adapun qamat, tidak dijawab. Adapun *aqamahallaahu wa adaamaha* (haditsnya lemah)

باب شروط الصلاة

Bab [Syarat-Syarat Sholat]

ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة، وستر عورته ولا يشتمل الصمائم ولا
يُسَدِّل ولا يسبل ولا يكفِّث ولا يصلي في ثوب حرير ولا ثوب شهرة ولا مغصوب. وعليه استقبال
عين الكعبة ان كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري

Wajib atas orang yang hendak sholat untuk mensucikan pakaiannya, badannya dan tempatnya dari najis, dan juga wajib menutup auratnya. Tidak boleh mengenakan Shomma' tidak Sadl dan tidak musbil. Tidak boleh menggulung lengan bajunya, dan tidak boleh sholat dengan pakaian dari sutra, pakaian syuhroh dan pakaian hasil curian. Dan wajib atasnya menghadap 'ainul ka'bah apabila ka'bah berada di depannya. Dan bagi yang tidak berhadapan langsung dengan ka'bah cukup menghadap arah di mana ka'bah berada setelah dia berusaha.

Berikut Rinciannya :

1. Islam

Oleh karena itu, wajib bagi kaum muslimin untuk mengetahui hal-hal yang dapat mengeluarkan dirinya dari islam. Karena bisa jadi seseorang merasa dirinya muslim, namun sesungguhnya dia telah keluar dari islam karena terjatuh pada perbuatan syirik atau pembatal-pembatal islam lainnya. Sehingga dirinya menyangka akan mendapatkan pahala dan balasan kebaikan dari Allah, namun ternyata dia tidak mendapatkannya.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُوهُمْ كَسْرَابٍ قَيْعَةٍ تَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا

“Dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, orang-orang yang dahaga menyangkanya ada air, namun ketika mendatanginya dia tidak mendapati air sedikitpun” (QS. An-Nuur: 39)

2. Berakal

Ini menunjukkan bahwasanya seseorang apabila dia mengerjakan sholat dalam keadaan gila, mabuk, tidur atau semisalnya maka tidak sah. Hal ini karena mereka tidak menyadari apa yang dilakukannya.

3. Tamyiz

Yaitu telah berusia 7 th atau lebih.

4. Thoharah (bersuci dari hadats)

5. Suci dari najis

Suci dari najis, baik yang mengenai badannya, pakaiannya atau tempat yang akan digunakan untuk sholat. Dan termasuk tempat yang dilarang adalah kuburan kecuali sholat jenazah, tempat buang hajat, dan kandang unta.

6. Menutup aurat

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid (QS. Al-A'raf: 31)

Batasan Aurat :

Laki-laki : Dari pusar sampai lutut. Adapun yang mengatakan bahwa paha laki-laki bukan aurat, karena perbedaan dalam penilaian hadits, sehingga jalan tengahnya dikatakan bahwa aurat itu ada dua : mughollazhoh (sangat kuat dalam menutupnya) dan mukhoffafah (diringankan dalam menutupnya)

Perempuan : Auratnya dalam sholat pada asalnya adalah seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan, sebagian ulama memasukkan telapak kaki juga termasuk yang dikecualikan.

لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار (أحمد، د، ت، ما،)

Kemudian Al-imam as-syaukani menyebutkan beberapa etika berpakaian ketika sholat :

A. Jangan memakai **Shomma'**

Kain yang dililitkan sehingga menutup seluruh tubuh/ membungkus seluruh tubuhnya tanpa ada celah untuk kedua tangannya. Sehingga tangannya ada didalam pakaian tersebut. Dia ruku' dan sujud tanpa mengeluarkan kedua tangannya.

B. Jangan *Sadd*

- Tidak mengeluarkan tangannya di lengan baju
- Meletakkan kain di tengah-tengah kepalanya, dia biarkan sisi kanan dan kirinya tanpa diselempangkan.

C. Jangan **musbil** (ini bagi laki-laki) didalam sholat maupun di luar sholat. Adapun hukum sholatnya tetap sah, akan tetapi dia berdosa. Sehingga bisa jadi tidak berpahala, dan bisa jadi kurang sempurna pahalanya.

D. Jangan menggulung lengan baju. Larangan terdapat dalam hadits dari Ibnu 'Abbas (Riwayat Bukhori)

E. Jangan memakai pakaian dari sutra, Berdasarkan hadits dari Umar bin al-Khattab HR. Bukhori dan Muslim

لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة

F. Jangan memakai pakaian suhroh

من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة (د ما أحمد)

Pakai Syuhroh :

- Pakaian yang menyelisihi kebanyakan orang
- Pakaian yang dilarang/ menyelisihi syari'at (sutra)

G. Jangan memakai pakaian hasil curian.

1. Masuk waktu

Telah berlalu pembahasan kita tentang hal ini, bahwasanya masalah waktu adalah syarat yang paling dikedepankan dari yang lainnya.

2. Menghadap kiblat

Dan wajib atasnya menghadap 'ainul ka'bah apabila ka'bah berada di depannya. Dan bagi yang tidak berhadapan langsung dengan ka'bah cukup menghadap ke arah di mana ka'bah berada setelah dia berusaha untuk mengetahuinya.

ما بين المشرق والمغرب قبلة (لأهل المدينة)

3. Niat

Syarat niat :

- Islam,
- tamyiz,
- mengetahui apa yang ia niatkan,
- antara niat dan perbuatan tidak saling bertentangan,
- niat harus di awal ibadah, dan
- tidak di putus ditengah-tengah ibadah (kecuali mu'ayyan ke mutlak) seperti sudah sholat qabliyah subuh, sampai masjid sholat lagi, kemudian teringat.
- Tidak boleh ada dua niat dalam satu ibadah. Kecuali :
 - Jika dua amalan tersebut satu jenis dan satu hukum
 - Salah satunya tidak boleh qadha

باب كيفية الصلاة Bab [Tata Cara Sholat]

لا تكون شرعية الا بالنية، وأركانها كلها مفترضة الا قعودُ التشهد الأوسط والاستراحة

Sholat tidak dikatakan syar'i kecuali dengan niat, dan rukun-rukun sholat seluruhnya diwajibkan kecuali duduk tasyahhud awal dan duduk istirahat.

Rukun-rukun Sholat ada Empat Belas

1. Berdiri
2. Takbiiratul ihram
3. Membaca Al-Fatihah
4. Ruku' pada setiap rakaat
5. Bangkit dari ruku'
6. I'tidal (berdiri sempurna)
7. Sujud
8. Duduk diantara dua sujud
9. Thuma'ninah (tenang walaupun sebentar)
10. Tasyahhud akhir
11. Duduk Untuk Tasyahhud Akhir
12. Membaca Sholawat (*khilaf*)
13. Tertib / Berurutan (dengan lafadz ثم)
14. Salam

Duduk tasyahhud awal bukan rukun, berdasarkan hadits dari Abdullah bin Buhainah, bahwa Nabi ﷺ pernah sholat zhuhur di dua rakaat beliau berdiri tidak duduk tasyahhud awal karena lupa. Beliau pun hanya melakukan sujud sahwi. Seandainya rukun maka beliau akan mengulangi sholatnya dari awal.

Cara duduk tasyahhud awal dan tasyahhud akhir pada shalat yang dua raka'at adalah sama yaitu *Iftirasy*. Hal ini berdasarkan tiga hadits:

- Hadits dari Waail bin Hujr (HR. An-Nasaa'i)
- Hadits dari Abdullah bin Jubair (HR. Ibnu Hibban)
- Hadits dari Abu Humaid As-Saa'idi (HR. Abdurrozzaq) semuanya dengan sanad yang shahih.

ولا يجب من اذكارها الا التكبير والفاحة في كل ركعة ولو كان مؤتماً والتشهد الأخير والتسليم

Dan tidak wajib membaca dzikirnya kecuali takbir, dan membaca Al-fatihah pada setiap rakaat walaupun makmum, dan juga wajib membaca tasyahhud akhir dan salam.

Takbir dalam sholat ada tiga macam :

1. Takbiratul ihram (rukun)
2. Takbir al-intiqaal (wajib)
3. Takbir bagi yang masbuq (sunnah)

Kewajiban-kewajiban Sholat :

1. Takbirotul intiqaal
2. Membaca 'sami'allaahu liman hamidah'
3. Rabbana wa lakal hamdu
4. Subhaana rabbiyal azhiim (do'a ruku)
5. Do'a sujud
6. Do'a duduk diantara dua sujud (rabbig firli 2x)
7. Tasyahhud awal
8. Duduk tasyahhud awal
9. Membaca doa perlindungan dari empat perkara.

وما عدا ذلك فسنن وهي الرفع في المواضع الأربعة والضم والتوجه بعد التكبيرة والتعوذ والتأمين وقراءة غير الفاتحة معها والتشهد الأوسط والاستراحة والأذكار الواردة في كل ركن والاستكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد

Adapun selain itu maka hukumnya sunnah, yaitu :

1. Mengangkat kedua tangan pada empat tempat (ketika takbirotul ihram, ketika hendak ruku', I'tidal dan bangkit dari tasyahhud awal)
2. Bersedekap (tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri)
3. Do'a iftitah
4. Berta'awwudz
5. Mengaminkan bacaan imam
6. Membaca surat setelah Al-fatihah
7. Membaca Tasyahhud awal
8. Duduk istirahat
9. Membaca dzikir pada setiap rukun
10. Memperbanyak do'a sebelum salam

Seperti do'a yang diajarkan Rasulullah ﷺ kepada Abu bakar assiddiq :

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً
مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ (خ م)

“Ya Allah sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri dengan kezhaliman yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau, maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisi-Mu dan rahmatilah aku sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang”

فصل [مبطلات الصلاة]

وتبطل الصلاة بالكلام وبالاشتغال بما ليس منها، وبترك شرطٍ أو ركن عمدا

Sholat menjadi batal karena berbicara, sibuk dengan sesuatu yang bukan bagian dari sholat. Dan meninggalkan salah satu syarat atau rukun secara sengaja.

Pembatal-pembatal sholat :

- 1. Berbicara** (Hadits Zaid bin arqam “Kami dahulu biasa berbicara di dalam sholat dengan orang yang disebelahnya, hingga turun ayat Al-Baqarah: 238 yang memerintahkan kami untuk diam dan dilarang berbicara”)

Ibnu mas’ud : “dulu kami memberi salam kepada Nabi yang sedang sholat dan beliau menjawabnya, tetapi setelah kami kembali dari hijrah ke Habasyah/ hijrah pertama, kami memberi salam dan beliau tidak menjawabnya. Nanti setelah salam baru beliau jawab. Kemudian beliau bersabda:

ان في الصلاة لشغلي

Demikian juga hadits dari Mu’awiyah bin hakam as-sulami (HR. Muslim, Ahmad, Nasai dan Abu daud)

- Jika sengaja, tanpa ada maslahat dan bukan karena suatu hal yang mengharuskan untuk berbicara, maka dalam hal ini shalatnya batal dengan kesepakatan para ulama. Dalilnya : keumuman hadits “*sesungguhnya shalat ini tidak diperkenankan padanya sedikitpun dari ucapan manusia, namun shalat itu hanyalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-qur’an*”

2. Sibuk dengan perkara yang bukan bagian dari sholat

Gerakan yang dapat membatalkan shalat jika terpenuhi 4 syarat :

- a. Gerakan yang banyak, ketentuan banyaknya kembali kepada kebiasaan. Yaitu suatu gerakan yang tergambar pada orang lain yang melihat bahwa orang tersebut tidak dalam keadaan shalat.
- b. Gerakan tersebut tidak termasuk gerakan shalat, seperti melihat jam, membetulkan kancing baju atau menjahitnya dll
- c. Bukan karena darurat
- d. Gerakannya terus-menerus

Kebalikannya :

- a. Jika gerakannya sedikit maka tidak batal. Dan termasuk gerakan yang sedikit seperti menggendong anak kecil, membuka pintu yang dekat dengan dia, mematikan HP ditengah-tengah shalat dll.
- b. Adapun jika termasuk gerakan shalat, seperti maju untuk memenuhi kekosongan shaf yang ada di hadapannya, maka ini justru disunnahkan.
- c. Jika karena darurat tidak mengapa, seperti mematikan kompor, setrika, lari dari musuh, banjir tsunami, atau ada binatang buas maka tidak batal shalatnya dengan gerakan yang banyak tersebut karena darurat. Demikian pula banyak menggaruk bagi orang yang terkena penyakit gatal-gatal.
- d. Apabila gerakannya terpisah, misalnya dia bergerak pada setiap rakaat 3x, seandainya dikumpulkan secara beruntun maka menjadi gerakan yang banyak. Maka gerakan tersebut tidak membatalkan shalatnya karena gerakannya terpisah tidak beruntun.

Gerakan dalam shalat ada 5 hukum:

- 1) **Wajib**, yaitu gerakan yang menentukan keabsahan shalat.
 - Seperti menghadapkan badan ke arah kiblat setelah diberitahu orang.
 - Menggeser makmum yang salah ambil posisi di kiri
 - Mencopot sorbannya, pecinya atau kaus kakinya karena ada najis
- 2) **Sunnah**, menutup celah yang kosong dalam shaff, maju atau mundur untuk mensejajarkan shaff dengan orang yang di sampingnya.
- 3) **Mubah**, membetulkan sorbannya dengan gerakan yang sedikit.
- 4) **Makruh**, melihat jam tangan, membetulkan kancing baju
- 5) **Haram**, yaitu gerakan yang terpenuhi padanya 4 syarat pembatal gerakan yang sudah disebutkan.

3. Meninggalkan syarat atau rukun dengan sengaja.

Adapun jika tidak sengaja maka ada perincian di dalamnya. Demikian pula meninggalkan salah satu rukun, ini perlu dirinci:

- Jika takbirotul ihram yang ditinggalkan, batal secara keseluruhan
- Jika satu sujud yang tertinggal, maka rakaat tersebut dibuang/ tidak dianggap.
- Tapi kalau ingatnya setelah jeda waktu yang lama, maka harus diulang sholatnya dari awal.

فصل [صلاة أهل الأعذار]

ولا تجب على غير مكلف وتسقط عن عجز عن الإشارة أو أغمي عليه حتى خرج وقتها
ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب

Sholat tidak diwajibkan atas orang yang bukan mukallaf (muslim, baligh dan berakal). Dan gugur kewajiban sholat terhadap orang yang tidak mampu berisyarat, atau hilang kesadarannya hingga keluar waktunya.

Ada tiga pembahasan dalam pasal ini :

1. Orang yang tidak wajib sholat yaitu orang yang tidak mukallaf (muslim, berakal dan baligh)
2. Orang yang tidak mampu berisyarat
3. Orang yang hilang kesadarannya

I. Bukan Mukallaf

- Muslim >< Kafir
- Baligh >< Belum baligh (anak yang belum baligh tetap diajari tentang sholat, di latih dan beri pemahaman apa itu sholat, kenapa kita harus sholat dst.)

Adapun bagi yang sudah mumayyiz maka diperintah untuk sholat, bahkan lebih penting dari itu adalah ditanamkan pemahaman tentang maksud dan tujuan dari sholat yang sesungguhnya. Sehingga seharusnya ketika sholat kita bisa merasakan kebesaran Allah

ﷺ Maka tidak boleh bermain-main dan bersenda gurau ketika sholat. Ini yang lebih penting untuk ditanamkan kepada anak-anak kita.

إذا صلى أحدكم فانه يناجي ربه ولا يبصقن قبل وجهه

“apabila salah seorang diantara kalian sholat maka sesungguhnya dia sedang mengajak bicara Rabb-nya, maka janganlah dia meludah ke hadapannya”

Hadits ini menunjukkan bahwa ketika kita mengajarkan sholat maka ajarkanlah juga dari sisi akidah, uluhiyah, bukan hanya dari sisi fiqihnya dan tata caranya saja. Inilah rahasia di balik perintah Nabi agar para orang tua memerintahkan anaknya untuk sholat diusia yang sudah mumayyiz.

II. Orang yang tidak mampu berisyarat

- * Orang yang sakit wajib baginya untuk mengerjakan shalat dengan berdiri, jika diperlukan untuk bersandar pada tongkat dan sejenisnya dalam berdiri, maka tidak mengapa.
- * Jika tidak bisa berdiri karena lemah, atau berat baginya, atau jika berdiri dikhawatirkan bertambah sakitnya, hendaknya shalat dengan duduk, dan cara duduknya adalah menurut apa yang mudah baginya.
- * Apabila tidak mampu duduk, maka hendaknya shalat dengan miring, wajahnya menghadap ke kiblat. Dan yang lebih utama adalah miring ke kanan.
- * Apabila tidak mampu miring, maka wajib baginya shalat dengan terlentang, dan kedua kakinya menghadap ke arah kiblat jika mampu.
- * Apabila orang yang shalat dengan duduk, tidak bisa ruku' dan sujud di atas tanah, maka hendaknya memberi isyarat dengan kepalanya, dan menjadikan isyarat untuk sujud lebih rendah dari pada isyarat untuk ruku'.
- * Jika orang yang shalat dengan duduk dan dia mampu untuk sujud di atas tanah, maka wajib bagi orang tersebut untuk melakukannya dan tidak cukup hanya dengan isyarat.
- * Jika mampu untuk berdiri dan duduk, tetapi tidak mampu untuk ruku' dan sujud, maka hendaknya mengisyaratkan dengan kepalanya untuk ruku' sambil berdiri, dan mengisyaratkan dengan kepalanya untuk sujud sambil duduk.
- * Adapun jika sudah tidak mampu lagi dengan isyarat, maka ketahuilah bahwa sholat itu terdiri dari tiga amalan:
 - Amalan anggota badan
 - Amalan lisan
 - Amalan hati (dia niat dalam hati untuk mengerjakan sholat, tanpa isyarat dan tanpa bacaan di lisan) Karena selama masih ada akal, maka lakukanlah semampunya

III. Orang yang hilang kesadarannya

Seperti gila, tua renta pikun dan semisalnya. Sudah diangkat beban syariat dari orang-orang yang seperti ini. sehingga tidak wajib puasa, tidak wajib diqadho, tidak bayar fidyah, tidak dipuaskan oleh yang lain.

باب صلاة التطوع

هي اربع قبل الظهر واربع بعده، واربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وصلاة الضحى، وصلاة الليل، وأكثرها ثلاث عشرة ركعة يوتر في آخرها، وتحية المسجد، والاستخارة، وركعتان بين كل أذان واقامة

Definisi Shalat Tathawwu'

Menurut Bahasa *Tathawwu'* : artinya melakukan suatu ketaatan.

Adapun menurut syari'at *Tathawwu'* : Melakukan suatu ketaatan yang hukumnya tidak wajib menurut agama, namun hanya sebagai ibadah tambahan.

Tathawwu' itu terdiri dari dua macam :

1. *Tathawwu' mutlak*, yaitu yang tidak diberikan batasan,
2. *Tathawwu' muqayyad* (terbatas), yaitu yang diberikan batasan di dalam syari'at.

Sunnah Rawatib: Yang dikerjakan terus menerus (hukumnya = sunnah muakkadah)

• Keutamaannya

Ada hadits yang menjelaskan keutamaan shalat rawatib secara global dalam hadits dari Ummu Habibah رضي الله عنها, bahwa Rosulullah ﷺ bersabda:

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّيَ لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

"Tidaklah seorang hamba muslim mengerjakan shalat karena Allah dalam satu hari dua belas rakaat sebagai tathawwu' dan bukan fardhu, melainkan Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga." (HR. Muslim)

- هي اربع قبل الظهر واربع بعده

Shalat Sunnah Zhuhur, dapat dikerjakan dengan tiga cara:

- 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudahnya. Berdasarkan hadits dari Ummu Habibah رضي الله عنها
- 4 rakaat sebelum dan 2 rakaat setelahnya. Dari Abdullah bin Syaqq dari Aisyah رضي الله عنها

Ini yang termasuk rawatib, oleh karena itu :

- Orang yang tidak sempat mengerjakan shalat empat 4 rakaat qabliyah zhuhur, maka ia boleh mengerjakannya setelah shalat zhuhur
- Orang yang tidak sempat mengerjakan shalat 2 rakaat ba'diyah zhuhur maka ia boleh mengqadhanya setelah shalat 'Ashr.

- 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat setelahnya. Disebutkan dalam hadits Ibnu Umar رضي الله عنه: "*Aku selalu memelihara sepuluh rakaat dari Nabi صلى الله عليه وسلم dua rakaat sebelum zhuhur dan dua rakaat setelahnya.*" (Muttafaqun 'alaihi)

- واربعة قبل العصر

Ini tidak termasuk Rawatib 4 rakaat sebelum ashar

- وركعتان بعد المغرب

Yang termasuk rawatib : 2 rakaat Ba'diyahnya

- وركعتان بعد العشاء

Ini termasuk rawatib, Rawatib shalat 'isya' itu dua rakaat yang dikerjakan setelah shalat 'iya'. Hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu 'Umar, Abdullah bin Syaqiq dan Ummu Habibah رضي الله عنها. Adapun dua rakaat sebelum isya bukan rawatib.

- وركعتان قبل الفجر

Shalat dua rakaat sebelum shubuh merupakan shalat sunnah yang paling ditekankan, karena beberapa keutamaan:

- Rosulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:
"*Dua Rakaat sebelum shubuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya.*" (HR. Muslim)
- Rosulullah صلى الله عليه وسلم tidak pernah meninggalkannya baik dalam keadaan mukim maupun safar. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah رضي الله عنه
- Orang yang tidak sempat mengerjakan shalat rawatib shubuh dibolehkan mengqodho pelaksanaannya setelah shalat shubuh. Rosulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

مَنْ لَمْ يُصَلِّ رُكْعَتِي الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهَا بَعْدَ مَا تَطْلُعِ الشَّمْسُ

"Barangsiapa tidak sempat mengerjakan shalat rawatib dua rakaat sebelum shubuh, maka hendaklah dia mengerjakannya setelah matahari terbit" (HR. Tirmidzi)

- وصلاة الضحى،

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سَلَامٍ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ

Rosulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: "*Dipagi hari seluruh sendi-sendi dari anggota tubuh kalian harus dikeluarkan sedekahnya Setiap tasbih (Subhanallah) adalah sedekah, setiap tahmid (Alhamdulillah) adalah sedekah, setiap tahlil (Laa Ilaaha Illallah) adalah sedekah, setiap takbir (Allahu Akbar) adalah sedekah, menyuruh untuk berbuat baik pun juga sedekah, dan mencegah kemungkaran juga sedekah.*

وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى

Dan semua itu bisa disetarakan ganjarannya dengan dua rakaat shalat Dhuha." (HR. Imam Muslim).

Karena sholat adalah amalan seluruh anggota badan, jika seseorang mengerjakan sholat maka setiap anggota badannya termasuk juga persendiannya telah melaksanakan tugasnya.

- وصلاة الليل، وأكثرها ثلاث عشرة ركعة يوتر في آخرها،

Adapun 13 raka'at berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنه :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً

"Adalah Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ shalat di malam hari 13 raka'at". (HR. Bukhari dan Muslim).

- وتحية المسجد،

Diwajibkan bagi seseorang jika masuk masjid dan hendak duduk di dalamnya untuk mengerjakan sholat dua rakaat tahiyatul masjid. Dari Abu Qatadah as-sulami, Rosulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda :

إذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس

"Jika salah seorang diantara kalian masuk masjid, maka hendaklah dia ruku' dua rakaat sebelum dia duduk" (HR. BM)

Ini berlaku untuk seluruh masjid, termasuk masjidil haram.

- والاستخارة،

Dari Jabir Bin Abdillah رضي الله عنه dia bercerita: "Rosulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ pernah mengajarkan shalat istikharah kepada kami dalam segala urusan, sebagaimana beliau mengajari kami surat dari Al-Qur'an. Beliau bersabda: "Jika salah seorang di antara kalian berkeinginan keras untuk melakukan sesuatu, maka hendaklah dia mengerjakan shalat dua rakaat di luar shalat wajib. Kemudian setelah itu bacalah :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي -عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ- فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي -عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ- فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ

'Ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk kepada-Mu dengan ilmu-Mu, memohon ketetapan dengan kekuasaan-Mu, dan aku memohon karunia-Mu yang sangat agung, karena sesungguhnya Engkau berkuasa sedang aku tidak kuasa sama sekali, Engkau mengetahui sedang aku tidak, dan Engkau Maha Mengetahui segala yang ghaib.

Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini (kemudian menyebutkan langsung urusan yang dimaksud) lebih baik bagi diriku dalam agama, kehidupan, dan akhir urusanku, Baik dalam waktu dekat maupun yang akan datang, maka tetapkanlah ia bagiku dan mudahkanlah ia untukku. Kemudian berikan berkah kepadaku dalam menjalankannya.

Dan jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk bagiku dalam agama, kehidupan, dan akhir urusanku, baik dalam waktu dekat, maupun yang akan datang-, maka jauhkanlah urusan itu dariku dan jauhkan aku darinya. Serta tetapkanlah yang baik itu bagiku dimanapun kebaikan itu berada, kemudian jadikanlah aku orang yang ridho dengan ketetapan tersebut.' Beliau bersabda: *Hendaklah dia menyebutkan keperluannya.*" (HR: Bukhori)

- ورَكَعتان بين كل أذان وإقامة

باب صلاة الجماعة [Bab Sholat Berjama'ah]

هي أكد من السنن وتنعقد باثنين واذا كثر الجمع كان الثواب أكثر، وتصح بعد المفضول والأولى ان يكون الامام من الخيار ويؤم الرجل بالنساء ولا العكس، والمفترض بالمتنفل والعكس

Sholat berjama'ah adalah sunnah yang paling ditekankan, dua orang sudah cukup dikatakan berjama'ah, dan apabila semakin banyak jama'ahnya maka semakin banyak pahalanya. Sholat itu tetap sah di belakang orang yang mafdhul. Dan yang sepantasnya seorang imam itu adalah orang yang terpilih

Para lelaki mengimami perempuan dan tidak boleh sebaliknya Dibolehkan orang yang sholat fardhu mengimami orang yang sholat sunnah, dan sebaliknya.

• Pertama, Hukum Sholat Berjama'ah

Shalat berjama'ah tidak hanya Sunnah semata, seperti yang dianggap oleh sebagian orang, tetapi mempunyai pengertian wajib karena beberapa alasan, di antaranya:

1. Allah ﷻ telah mewajibkan sholat berjama'ah dalam keadaan ketakutan/ *khauf*, (QS. An-Nisaa: 102). Jika dalam ketakutan saja diwajibkan, apalagi dalam keadaan aman, tentu lebih wajib lagi.
2. Dengan melihat juga kepada beberapa hadits lain yang memberikan kecaman dan ancaman bagi orang yang meninggalkan shalat jama'ah. Dari Abu Hurairah ؓ berkata Rosulullah ﷺ bersabda:
أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُمَرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ أُمِرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ فِي رَجَالٍ مَعَهُمْ حُزْمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحْرِقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتُهُمْ بِالنَّارِ (رواه البخاري ومسلم)
3. Hadits Shahabat yang buta yang minta izin kepada Nabi ﷺ agar diberi keringanan shalat di rumahnya, karena sulit untuk melewati jalan dan tidak ada yang menuntunnya ke masjid, maka Nabi ﷺ tidak memberikan keringanan padanya. Padahal terkumpul padanya beberapa udzur : (Matanya buta, tidak ada penuntun, rumahnya sangat jauh, melewati hutan yang banyak binatang buas)

4. Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه berkata:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ عَدَاً مُسْلِمًا فَالْيُحَافِظُ عَلَيَّ هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ

"Barangsiapa yang ingin menjumpai Allah dalam keadaan muslim, maka hendaklah dia menjaga shalat-shalat ini di tempat yang mengajak untuk melaksanakannya." (HR. Muslim)

- **Kedua, Keutamaan Sholat Berjama'ah**

- a. Lebih baik 27x derajat
- b. Setiap langkahnya mempunyai dua faidah; mengangkat derajat dan menggugurkan dosa.
- c. Diamnya di masjid dinilai sama pahalanya seperti pahala sholat.
- d. Malaikat akan mendo'akannya selama ia duduk di Masjid.
- e. Dari sisi sosial bermasyarakat, mempererat hubungan diantara mereka dll

وتنعمد باثنين واذا كثر الجمع كان الثواب اكثر، وتصح بعد المفضول والأولى ان يكون الامام من

الخيار ويؤم الرجل بالنساء ولا العكس، والمفترض بالمتنفل والعكس

Dua orang sudah cukup dikatakan berjama'ah, dan apabila semakin banyak jama'ahnya maka semakin banyak pahalanya. Sholat itu tetap sah di belakang orang yang mafdhul. Dan yang sepantasnya seorang imam itu adalah orang yang terpilih Para lelaki mengimami perempuan dan tidak boleh sebaliknya. Dibolehkan orang yang sholat fardhu mengimami orang yang sholat sunnah, dan sebaliknya.

- **Ketiga, Ukuran seseorang dikatakan sholat berjama'ah**

Dua orang sudah cukup dikatakan berjama'ah. Berdasarkan hadits Malik bin Al-huwairits, Nabi ﷺ berkatanya dan kepada temannya.

اذا حضرت الصلاة فأدنا واقمما واليؤمكما أكبركما

"... dan hendaklah salah seorang dari kalian menjadi imam (Yang akbar)" ini menunjukkan bahwa dua orang sudah cukup dikatakan berjama'ah.

- **Keempat, Dan Apabila Semakin Banyak Jama'ahnya Maka Semakin Banyak Pahalanya.**

Berdasarkan hadits Ubay bin Ka'ab (HR. Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasai)

صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع رجل وما

كان أكثر فهو أحب الى الله تعالى

- **Kelima, Hukum seseorang yang mengimami orang yang lebih utama darinya. Misal seorang murid mengimami gurunya, seorang anak mengimami orang tuanya.**

Nabi ﷺ pernah sholat di belakang Abu bakar asshiddiq, pernah juga di belakang Abdurrahman bin 'Auf, maka ini menunjukkan bahwa hal ini dibolehkan, dan sholatnya sah.

- **Keenam, Kriteria seorang imam (Dan yang sepantasnya seorang imam itu adalah orang yang terpilih)**

Kriteria seorang Imam :

- Yang paling pandai membaca al-quran
- Yang paling mengetahui sunnah, fiqih dll
- Yang lebih dulu hijrah (Yang paling bertakwa)
- Yang paling tua usianya.

- **Ketujuh, Para lelaki mengimami perempuan dan tidak boleh sebaliknya**

الرجال قوامون على النساء (النساء: ٣٤) وفي الحديث: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة

- **Kedelapan, Dbolehkan orang yang sholat fardhu mengimami orang yang sholat sunnah, dan sebaliknya.**

Hadits tentang 2 orang yang tidak ikut sholat ashar bersama Nabi. Setelah sholat Nabi ﷺ memerintah seseorang untuk memanggil dua orang tersebut. : “Kenapa kalian berdua tidak sholat bersama kami?” mereka menjawab: ‘Kami sudah sholat di rumah-rumah kami’ (karena udzur) Nabi: “Jangan kalian ulangi perbuatan kalian berdua, kalau kalian sudah sholat dan kalian dapati orang sedang sholat di masjid, maka ikutlah sholat bersama mereka. Karena hal itu di hitung sebagai nafilah untuk kalian”

Adapun sebaliknya bolehnya imam yang sedang sholat sunnah, sementara makmum sholat wajib dalilnya adalah hadits Mu’adz bin Jabal HR Bukhori dan Muslim

وتجب المتابعة في غير مبطل ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون ويصلي بهم صلاة أخفهم

Wajib mengikuti imam dalam perkara yang bukan pembatal sholat Tidak boleh seseorang mengimami suatu kaum yang tidak suka kepadanya. Hendaknya seorang imam memperingan sholatnya.

- **Kesembilan, Wajibnya mengikuti imam dalam perkara yang bukan pembatal sholat**

Misal imam berdiri di raka’at yang lebih (ke-5 pada rakaat ruba’iyah, ke-4 pada sholat maghrib, ke-3 pada sholat shubuh) Misal lainnya Sujud nya 3x

Tidak boleh mendahului imam (dalam hadits ada ancumannya)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوَّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يَجْعَلَ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ (البخاري)

Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Tidakkah orang itu merasa takut kepada Allah, tatkala dia shalat mengangkat kepalanya sebelum Imam mengangkatnya, Allah ﷻ akan merubah kepalanya seperti kepala keledai, atau Allah ﷻ akan merubah bentuk tubuhnya seperti keledai? (HR. Bukhori)

- **Kesepuluh, Tidak boleh seseorang mengimami suatu kaum yang tidak suka kepadanya.**

من أم قوما وهم له كارهون فان صلاته لا تجاوز تُرقوّته (صححه الألباني في الصحيحة)

ويصلي بهم صلاةً أخفهم

- **Kesebelas, Hendaknya seorang imam memperingan sholatnya.**

اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير فاذا صلى لنفسه فليطول
ماشاء

Memperingan sholat itu ada dua macam :

- Terus menerus (yakni yang sesuai dengan bacaan-bacaan yang dipilih oleh Rasulullah dalam sholatnya). Barangsiapa yang mengikuti bacaan Nabi dalam sholat-sholatnya, maka berarti dia telah memperingan sholatnya. Karena Nabi adalah orang yang paling ringan dalam sholatnya.

Al-Mufassshal terbagi menjadi 3 :

1. Yang panjang dari Surat Qaaf – Al-Mursalaat
 2. Yang pertengahan dari Surat An-Naba’ – Al-Lail
 3. Yang pendek dari Surat Ad-dhuha – an-Naas
- Dalam keadaan tertentu. Seperti ada yang tua, lemah, terdengar anak kecil menangis dll

ويقدّم السلطان وربّ المنزل والأقرأ ثم الأعم ثم الأسنّ

- **Kedua belas, Dan janganlah seorang laki-laki mengimami orang lain yang di bawah kekuasaannya. (misal tamu dengan tuan rumah) kecuali dipersilahkan.**

وإذا اختلّت صلاة الامام كان ذلك عليه لا على المؤمن به

- **Ketiga belas, Apabila sholatnya imam itu kurang maka dialah yang menanggungnya bukan makmum.**

يصلون بكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطئوا فلكم وعليهم (خ عن ابي هريرة)

وموقفهم خلفه الا الواحد فعن يمينه (وامامة النساء وسط الصف)

- **Keempat Belas, Posisi Imam dan ma'mum dalam shalat berjama'ah.**

1. Jika ma'mun satu orang, maka ia berdiri disamping kanan imam.

Dalilnya adalah hadits *Ibnu Abbas* رضي الله عنه: "Saya tidur di rumah bibi saya yang bernama Maimunah, yaitu salah seorang istri Rosulullah ﷺ, maka pada malam itu Rosulullah ﷺ berdiri dan shalat, ketika Rosulullah ﷺ berdiri saya ikut berdiri di sebelah kirinya, maka beliau memegang kepalaku dan memindahkan aku di sebelah kanannya." (Muttafaqun'alaihi)

2. Jika ma'mum dua orang atau lebih, maka ma'mum berdiri dibelakang imam.
3. Jika ma'mum seorang wanita, maka ia berdiri di belakang imam.
4. Jika wanita meng -*imami*- kaum wanita, maka ia berdiri di tengahnya dan tidak maju ke depan (sejajar dengan ma'mum). Hal ini di contohkan oleh 'Aisyah *radhiallahu 'anha*:

- Dari Rabthah al-Hanafiyah, ia berkata:

أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّتَهُنَّ وَقَامَتْ بَيْنَهُنَّ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ (عبد الرزاق والدارقطني والبيهقي)

- Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata:

أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أُمَّتَهُنَّ فَكَانَتْ وَسْطًا (عبد الرزاق والدارقطني والبيهقي)

وتقديم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهي

- **Kelima Belas dan enam belas, Didahulukan shaff laki-laki, kemudian anak kecil, kemudian kaum perempuan. Yang paling berhak untuk berada di shaff pertama adalah ulul ahlaam wan nuhaa.**

Yang paling berhak untuk berada di shaff pertama adalah ulul ahlaam wan nuhaa. (Baligh Dan berilmu/ berakal)

وعلى الجماعة ان يُسَوِّوا صفوفهم وان يسدّوا الخلل وان يتموا الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك

- **Ketujuh Belas, Mengatur Shaf-Shaf.**

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه berkata: Rosulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ (رواه البخاري)

"Lurus dan rapatkan shaf-shaf kalian, karena lurus dan rapatnya shaf itu termasuk kesempurnaan shalat." (HR. Bukhari)

Dari Nu'man bin Basyir رضي الله عنه berkata: saya mendengar Rosulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

لَتَسُونَنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِقَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ (رواه البخاري ومسلم)

"Luruskan shaf-shaf kalian, atau kalau tidak, Allah akan cerai baraikan diantara kalian."

- **Cara Merapikan Shaf** Dari Anas bin Malik رضي الله عنه berkata: Rosulullah صلى الله عليه وسلم bersabda :

أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي. وَكَأَنَّ أَحَدَنَا يَلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ

"Rapikanlah Shaf-shaf kalian, sesungguhnya aku dapat melihat kalian dari belakang punggungku." Maka setiap orang dari kami merapatkan pundaknya dengan pundak temannya dan kakinya dengan kaki temannya. (HR. Bukhori)

- **Larangan membuat Shaf diantara dua tiang.** Dari Mu'awiyah bin Qurrah, dari bapaknya, dia berkata:

كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصِفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنُطْرِدُ عَنْهَا طَرْدًا

"Kami dahulu, pada zaman Rosulullah ﷺ dilarang membuat shaf di antara tiang-tiang, dan kami dijauhkan dari tiang-tiang itu." (HR. Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban)

Dari Abdul Hamid bin Mahmud, dia berkata: "Kami dahulu bersama Anas bin Malik, lalu kami terdesak ke tiang, maka kamipun maju dan mundur. Anas berkata: "*Kami dahulu menghindari ini pada zaman Rosulullah ﷺ*" (HR. Abu Daud, Nasa'I, Tirmidzi dan Ibnu Hibban)

Berjalan memenuhi kekosongan dalam Shaf sekalipun di tengah shalat.

وَمَا مِنْ خُطْوَةٍ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ خُطْوَةٍ مَشَاهَا رَجُلٌ إِلَى فُرْجَةٍ فِي الصَّفِّ فَسَدَّهَا

"Tidak ada langkah yang lebih banyak pahalanya daripada langkah seseorang menuju kekosongan dalam shaf untuk menutupinya." (HR. Thabrani)

Larangan berdiri sendiri di belakang shaf.

لا صلاة لمنفرد خلف الصف - وفي رواية : ان النبي ﷺ رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره ان يعيد (رواه ابو داود من حديث وابصة ابن معبد)

باب سجود السهو

[Bab Sujud Sahwi]

هو سجدة قبل التسليم، أو بعده وبإحرام وتشهد وتحليل ويشرع لترك مسنون، وللزيادة ولو ركعة سهواً، وللشك في العدد وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم

Definisi Sujud Sahwi

Sujud secara bahasa artinya meletakkan dahinya di bumi.

Sahwi artinya lupa, lalai atau hilangnya kekhusyu'an dan ingat dengan yang lainnya.

Sujud sahwi secara syar'i bermakna: dua sujud yang dilakukan oleh orang yang shalat untuk menutupi kekurangan yang terjadi pada shalatnya karena lupa, baik itu berupa penambahan atau pengurangan atau keragu-raguan.

Sifat Sujud Sahwi

- a. Disyari'atkan bertakbir pada tiap sujud dari dua sujud sahwi, baik sujudnya sebelum salam atau sesudah salam.

- b. Dalam sujud sahwi seseorang melakukannya seperti yang dia lakukan dalam sujud shalat. Demikian pula dalam hal bacaan. Tidak ada bacaan khusus dalam sujud sahwi.
- c. Duduk dengan *iftirasy* diantara dua sujud tersebut
- d. Tidak ada bacaan tasyahud
- e. Salam

Sebab-Sebab Sujud Sahwi

1. Bila orang yang shalat menambahi suatu amalan karena lupa
2. Bila orang yang shalat mengurangi suatu amalan karena lupa
3. Bila terjadi keraguan pada orang yang shalat, baik penambahan ataupun pengurangan.

Sujud sahwi sebelum salam terjadi pada dua keadaan:

1. Bila terjadi pengurangan. Dengan dasar hadits Abdullah bin Buhainah, bahwasanya Nabi ﷺ sujud sahwi sebelum salam tatkala meninggalkan tasyahud awal.

صلى لنا رسول الله ﷺ ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدة وهم جالس ثم سلم (رواه البخاري ومسلم)

2. Bila terjadi keraguan yang tidak dapat dikuatkan salah satunya. Dengan dasar hadits Abu Said Al-Khudri tentang orang yang ragu dalam shalatnya, dia tidak tahu berapa rakaat telah shalat, tiga atau empat. Maka Nabi ﷺ menyuruhnya untuk mengambil yang sedikitnya, karena itu yang yakin, dan diperintah sujud sahwi sebelum salam.

Sujud sahwi setelah salam terjadi pada dua keadaan:

1. Bila terjadi penambahan. Hadits Dzul yadain. Nabi pernah salam di rakaat kedua. Dan juga Dengan dasar hadits Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Nabi ﷺ shalat Zhuhur lima rakaat lalu mereka ingat. Setelah salam beliaupun sujud dua kali kemudian salam.

ان رسول الله ﷺ صلى الظهر خمسا فقبل له: أزيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قال صليت خمسا فسجد سجدة بعد ما سلم

2. Bila terjadi karena keraguan yang dapat dikuatkan salah satunya. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu mas'ud bahwasanya Nabi ﷺ memerintahkan orang ragu dalam shalatnya agar berusaha mengetahui yang benar (menguatkan yang yakin) lalu menyempurnakan yang shalatnya kemudian salam dan sujud sahwi

- Apakah makmum harus mengikuti imam yang sujud sahwi?

Dalam hal ini keadaan makmum tidak luput dari dua hal:

1. Memulai sholat dari awal bersama imam. Maka makmum mengikuti imam, sama saja apakah sujud sebelum salam, atau setelahnya. Baik karena penambahan, pengurangan maupun ragu-ragu.

2. Masuk ke dalam sholat jama'ah sebagai masbuq. Hal ini perlu dirinci:
 - a. Kalau sujud sahwinya dikerjakan sebelum salam, maka makmum wajib sujud mengikuti imam,.
 - b. Kalau sujudnya setelah salam, maka makmum tidak perlu mengikuti imamnya, karena ada udzur. Yaitu terputusnya keharusan mengikuti imam dengan salam yang dilakukan imam.

Kecuali : bila makmum mendapati kelupaan imam dalam shalatnya. Maka dia harus sujud sahwi setelah salam begitu sempurna shalat.

Adapun bila imam lupa sebelum makmum tersebut bergabung shalat, dimana sang makmum tidak mendapati kelupaan tersebut bersama imam, maka makmum tersebut tidak perlu sujud sahwi.

- Apakah kelupaan yang berulang mengharuskan sujud sahwi yang berulang pula.
Jawab, cukup bagi dia melakukan dua sujud sahwi sahwi saja, ini merupakan pendapat jumhur.

باب القضاء للفوائت

[Bab Mengqodho Sholat Yang Tertinggal]

ان كان الترك عمدا لا لعذر فدين الله أحق ان يُقضى، وان كان لعذر فليس بقضاء بل أداء في وقت زوال العذر الا صلاة العيد ففي ثانيه

Apabila meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa udzur maka hutang kepada Allah lebih pantas untuk diganti. Adapun jika karena udzur maka hal tersebut sebenarnya bukan qadho, tetapi ada'an (penunai) di saat hilangnya udzur. Kecuali sholat ied maka qadho di hari keduanya.

Ada tiga pembahasan dalam bab ini :

Pertama, mengqadho sholat yang ditinggalkan tanpa udzur
Imam As-syaukani berpegang dengan pendapat jumhur. Jika dia mengetahui berapa jumlah sholat yang dia tinggalkan, maka dia qadho. Berdasarkan hadits

فدين الله أحق ان يُقضى (البخاري و مسلم)

Akan tetapi yang benarnya tidak diqadho, tetapi dia taubat dan memperbanyak sholat-sholat sunnah. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Kedua, mengqadho sholat yang ditinggalkan karena udzur
Misal karena pingsang, tertidur atau karena tersibukkan dengan suatu hal yang disyariatkan, maka yang seperti ini harus diqadho. Berdasarkan hadits Jabir bin Abdillah رضي الله عنه. Ada yang berpendapat bahwa sebenarnya jika karena udzur tidak dikatakan qadho, tetapi ada'an.

Ketiga, mengqadho sholat 'Ied karena udzur. Sholat ied boleh diqadho sehari setelahnya.

غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركبٌ من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله ﷺ أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمره النبي أن يفطروا من يومه ويخرج لعيدهن من الغد

Hilal Syawal tertutup dari kami sehingga kami tetap berpuasa pagi harinya. Maka datanglah sekelompok orang di akhir hari dan mempersaksikan kepada Nabi ﷺ bahwa kemarin mereka telah melihat hilal. Maka Nabi ﷺ memerintahkan agar mereka berbuka di hari itu juga dan agar mereka keluar untuk berhari raya diesok harinya. (Dikeluarkan oleh imam yang 5 kecuali Tirmidzi)

باب صلاة الجمعة [Bab Sholat Jumu'ah]

تجب على كل مكلف الا المرأة والعبد والمسافر والمريض، وهي كسائر الصلوات لا تخالفها الا في مشروعية الخطبتين قبلها، ووقتها وقت الظهر وعلى من حضرها ان لا يتخطى رقاب الناس وان يُنصت حال الخطبتين وندب له التبكير والتطيب والتجمل والدنو من الامام، ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها، وهي في يوم العيد رخصة

Diwajibkan jum'at atas setiap mukallaf, kecuali perempuan, hamba sahaya, musafir dan orang yang sakit. Sholat jum'at seperti sholat-sholat lainnya, tidak ada perbedaan kecuali disyariatkan dua khutbah sebelum sholat.

Huruf Mim pada kata Jum'at bisa 3 harokat, dhommah, sukun dan fathah. Dinamakan *Jumu'ah* karena hari tersebut mengumpulkan banyak orang, dan terkumpulnya banyak keutamaan dan kebaikan. Diantara keutamaannya adalah sebagai berikut :

1. Hari yang dengannya Allah ﷻ memuliakan umat ini setelah tersesatnya umat Yahudi dan Nasrani.
2. Hari yang paling baik.
3. Hari terjadinya kiamat
4. Pada hari Jum'at ini terdapat saat-saat terkabulnya do'a.
5. Keutamaan beramal shalih di dalamnya.
6. Hari diampuninya dosa-dosa
7. Meninggal pada hari Jum'at atau malam Jum'at adalah tanda-tanda *Husnul Khatimah*

ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة، الا وقاه الله فتنة القبر

"Tidaklah seorang muslim meninggal dunia pada hari Jum'at atau malam Jum'at melinkan Allah akan melindunginya dari fitnah kubur" (HR. Ahmad dan Tirmidzi)

Dalam menyikapi hari Jum'at manusia terbagi menjadi tiga kelompok :

- Kaum kebatinan/ Islam abangan, mempunyai anggapan bahwa hari jum'at merupakan hari dimana roh-roh jahat berkeliaran, terutama malam jum'at keliwon
- Ahli bid'ah beranggapan bahwa jum'at merupakan hari suci yang kemudian disikapi secara berlebih-lebihan dengan berbagai kegiatan yang sarat dengan kebid'ahan.
- ASWJ yang dibimbing oleh Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.

Dalam bab ini ada sembilan pembahasan :

Pertama, Sholat jumat adalah wajib dengan syarat: Muslim, Mukallaf, Laki-laki (adapun perempuan pada asalnya sama seperti sholat-sholat lainnya. tidak boleh dilarang) akan tetapi karena jum'at adalah hari berkumpulnya banyak kaum lelaki maka sebaiknya tidak hadir, karena dikhawatirkan timbulnya fitnah. Mukim bukan musafir. Mampu >< sakit yang berat, Merdeka bukan budak.

Kedua, Orang yang diberi udzur untuk tidak sholat Jum'at; Budak, kaum perempuan, anak kecil, orang sakit dan musafir. Hal ini berdasarkan hadits Thoriq bin Syihab.

Ketiga, kaifiyat sholat jumat. Sama seperti sholat yang lainnya. kecuali disyariatkan dua khutbah sebelumnya. Ini sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa sholat jum'at tidak sah kecuali terpenuhi syarat-syarat secara khusus. Jumlah jama'ahnya harus mencapai 40, yang memimpin jum'at adalah seorang imam yang dianggap sebagai tokoh besar, harus ada rukun-rukun khutbah dst...

Keempat hukum khutbah jum'at. Khutbah merupakan syarat sahnya jumat. *Fas'au ilaa dzikrillaah..* Boleh mengedepankan khutbah, tetapi sholatnya pas masuk waktu zhuhur.

Kelima, waktu Jum'at sama dengan waktu zhuhur.

Keenam, Adab dalam menghadiri sholat Jum'at

Ketujuh, Sunnah-sunnah jumat

Kedelapan, Siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat jumat maka dia telah mendapatkan jumat tersebut.

Kesembilan, Jika beretepatan dengan hari ied, maka kewajiban jumat gugur, dan dia tetap sholat zhuhur. Adapun pelaksanaan jumat tetap ditegakkan, jangan diliburkan jumatnya.

باب صلاة العيدين

[Bab Sholat Iedain]

هي ركعتان، في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الثانية خمس كذلك، ويخطب بعدها، ويستحب التجميل والخروج الى خارج البلد ومخالفة الطريق والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح الى الزوال ولا أذان فيها ولا اقامة

Definisi 'Ied :

Ied adalah sebutan untuk sesuatu yang selalu terulang berupa perkumpulan yang bersifat massal, baik tahunan, mingguan atau bulanan. Ied dalam islam hanyalah iedul fithri, iedul adha dan hari jum'at. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ

قدمتُ عليكم ولکم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما: يومَ النحر
ويومَ الفطر (أحمد والبيهقي عن أنس بن مالك)

"Saya datang kepada kalian sedangkan kalian dulunya memiliki dua hari raya (Niruz dan Marjaan) yang kalian bermain di dalamnya pada masa jahiliyah. Dan Allah sungguh telah mengganti keduanya dengan hari yang lebih baik darinya, yaitu hari Nahr dan hari Fithri"

Dalam Bab ini ada Enam pembahasan :

Pertama, Hukum sholat ied ada tiga pendapat, yang benarnya adalah fardhu 'ain :

- Kaum perempuan, apakah para gadis, wanita yang sedang haidh, dan wanita-wanita yang dipingit tetap diperintah untuk menghadirinya. Bahkan perempuan yang tidak punya jilbab diperintah agar dipinjami jilbab.
- Sholat ied dapat menggugurkan kewajiban sholat jum'at
- Sholat ied tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi ﷺ

Kedua, Tata cara sholat ied :

- a. Tidak ada adzan, iqamah dan seruan "*Asshalaatu Jaami'ah*"
- b. Shalat 'ied terdiri dari dua rakaat
- c. Pada rakaat pertama disyariatkan takbir sebanyak tujuh kali selain takbirotul ihram, dan pada rakaat kedua sebanyak lima kali selain takbirotul intiqaal.

Adapun masalah membaca iftitah, dan bacaan tertentu disela-sela takbir

- Yang benarnya dalam sholat ied tidak ada istiftah
 - Dan tidak ada bacaan tertentu disela-sela takbir
- d. Setelah membaca Al-Fatihah, hendaknya imam membaca Qs. Al-A'la dan pada rakaat kedua Al-Ghasyiah, atau Qs. Qaaf pada rakaat pertama dan Al-Qamar pada rakaat kedua.
 - e. Jika imam telah selesai shalat maka ia berkhotbah di hadapan jama'ah.

Ketiga, Khutbah dilakukan setelah sholat ied, bukan sebelum. Berbeda dengan sholat jum'at. Jama'ah Ied dipersilahkan memilih untuk duduk mendengarkan khutbah atau tidak, berdasarkan hadits Dari 'Abdullah bin Saib ia berkata:

شهدتُ مع رسول الله العیدَ فلما قضی الصلاة قال: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس
للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب

Aku menyaksikan Ied bersama Rasulullah, maka ketika beliau selesai shalat, beliau berkata: "*Kami berkhotbah, barangsiapa yang ingin duduk untuk mendengarkan khutbah duduklah dan barangsiapa yang ingin pergi maka silahkan.*" (Shahih, HR. abu Dawud dan An-Nasa'i. Dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Dawud, no. 1155)

Keempat, Sunnah-sunnah ied :

- Memperindah penampilan, yaitu dengan cara mandi sebelum pergi ke lapangan, memakai pakaian yang bagus serta memakai minyak wangi dan bersiwak. Hal ini khusus bagi kaum laki-laki.
- Keluar menuju tempat sholat
- Menyelisih jalan ketika berangkat dan pulang. berangkat melalui satu jalan dan pulang melalui jalan lain.
- Sholat di tanah lapang, ini yang dicontohkan Nabi ﷺ padahal ada masjid nabawi. Hanya sekali beliau sholat ied di masjid karena hujan.
- Sarapan sebelum berangkat sholat iedul fithri.
- Sunnah sarapannya dengan kurma, jika tidak ada maka makan yang lainnya tidak masalah
- Sesampainya di tanah lapang hendaknya seseorang langsung duduk tanpa melakukan shalat sunnah terlebih dahulu.

Kelima, Waktu Sholat Ied, yaitu setelah meningginya matahari setinggi tombak sampai tergelincirnya matahari/ waktu zhuhur.

باب صلاة الخوف

[Bab Sholat Khauf]

قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة وكلها مجزئة، وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراجل والراكب ولو الى غير قبلة ولو بلا يماء

Rasulullah ﷺ telah melakukan sholat khauf dengan cara yang bermacam-macam, seluruhnya boleh (dicontoh). Apabila rasa takut sangat genting dan peperangan sangat dahsyat maka orang yang berjalan dan yang menunggangi hewan tetap sholat walaupun tidak menghadap kiblat dan hanya sekedar dengan isyarat.

Pertama, Syariat sholat khauf terdapat dalam QS. An-Nisa: 102

Kedua, Bentuk-bentuk sholat khuf

- I. Cara yang disebutkan oleh Sholih bin Khowwat. Dari orang yang pernah sholat khauf bersama Nabi ﷺ yang bernama Sahl bin Abi hatsmah ﷺ. Pasukan dibagi dua
 - Kelompok pertama ikut sholat bersama Nabi ﷺ
 - Kelompok yang lain menghadap ke arah musuh.

Nabi ﷺ sholat dengan kelompok pertama satu rakaat, lalu di rakaat kedua Nabi ﷺ tetap berdiri sementara makmum (kelompok pertama) menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri. Ketika kelompok pertama selesai mereka pindah dan membuat shaff untuk menghadang musuh. Lalu masuklah kelompok ke-2 sholat bersama Nabi satu rakaat. Di rakaat kedua Nabi tetap duduk sedangkan makmum (kelompok kedua) melanjutkan sholatnya sampai duduk tahiyat lalu salam bersama Nabi ﷺ

- II. Cara yang disebutkan oleh Ibnu umar ﷺ

Pasukan dibagi dua

- Kelompok pertama ikut sholat bersama Nabi ﷺ satu rakaat
- Kelompok yang lain menghadap ke arah musuh.

Kelompok pertama, setelah ikut sholat bersama Nabi satu rakaat, kemudian pergi untuk menggantikan posisi kelompok kedua.

Kelompok kedua masuk ke shaff untuk sholat bersama Nabi

- Ketika itu Nabi berada di rakaat kedua
- Sementara kelompok kedua baru dirakaat pertama.

Nabipun menyelesaikan sholatnya dengan salam, sementara kelompok kedua menambah satu rakaat.

Setelah kelompok kedua menyelesaikan sholatnya sampai salam, mereka pun pergi untuk menggantikan kelompok pertama. Kelompok pertama sholat satu rakaat untuk menyempurnakan sholatnya.

Perbedaan cara I dan II :

- Cara yang pertama, Nabi tetap berdiri di rakaat kedua, sedangkan makmum menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri.
- Sedangkan hadits Ibnu Umar ini, berbeda; kelompok pertama hanya sholat satu rakaat (belum selesai) lalu mereka pergi untuk menggantikan kelompok kedua.
- Ketika kelompok kedua telah selesai sholat bersama Nabi, barulah kelompok pertama kembali lagi untuk menambah satu rakaat. Sedangkan kelompok kedua berjaga menghadap musuh.

III. Cara yang disebutkan oleh Jabir bin Abdillah رضي الله عنه.

- Sholat dibuat menjadi dua shaff, mereka memulai sholat dari takbirotul ihram secara bersamaan.
- Ketika Imam ruku' shaff yang pertama ikut ruku', sedangkan shaff yang kedua tetap berdiri.
- Setelah imam dan makmum shaff pertama berdiri menuju ke rakaat kedua, maka makmum di shaff kedua turun untuk sujud dst...
- Demikian pula pada rakaat kedua sama seperti yang mereka lakukan di rakaat pertama.
- Imam tetap duduk tasyahud akhir bersama makmum shaff pertama, sambil menunggu makmum yang di shaff kedua melakukan dua sujud.
- Lalu mereka menyelesaikan sholatnya bersama-sama.

IV. Cara yang disebutkan oleh Jabir رضي الله عنه Riwayat BM

- Nabi sholat dua rakaat pertama dengan kelompok pertama sampai selesai. Lalu kelompok pertama ini menggantikan kelompok posisi kelompok kedua.

- Nabi sholat lagi dengan kelompok kedua dua rakaat sampai selesai. Maka Nabi sholat 4 rakaat, dengan salam disetiap 2 rakaat. sedangkan makmumnya sholat hanya 2 rakaat

Ketiga, Sholat khauf pada kondisi sangat genting. Maka sholat sesuai dengan keadaannya. Bahkan jika belum memungkinkan untuk sholat ketika itu, boleh mengundur waktu sholatnya. Seperti dalam perang Khaibar.

باب صلاة السفر [Bab Sholat Musafir]

ويجب القصْرُ على من خرج من بلده قاصداً للسفر وان كان دون بريد، واذا أقام ببلد متردداً قصر إلى عشرين يوماً ثم أتمَّ، واذا عزم على إقامة أربع أتم بعدها، وله الجمعُ تقديمًا وتأخيراً بأذانٍ واقامتين

Makna Safar : Menempuh perjalanan.
Secara Syari'at : Meninggalkan tempat bermukim dengan niat menempuh perjalanan menuju suatu tempat.

Ada empat pembahasan dalam Bab ini :

1. **Pembahasan Pertama:** Hukum mengqashor sholat

Menurut jumhuur adalah sunnah

Pendapat yang lebih kuat adalah wajib, berdasarkan dalil-dalil yang ada.

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "*Sesungguhnya Allah telah menggugurkan separuh shalat bagi musafir.*" (HR. Abu Daud dan Ahmad, dll)

Dari Ibnu Umar رضي الله عنه ia berkata: "Aku pernah menemani Rasulullah ﷺ saat safar, beliau shalat 2 rakaat tanpa ada penambahan. Demikian pula Abu Bakar, Umar dan Utsman." (HR. Bukhari)

Bolehnya mengqashor dengan syarat :

- Telah keluar dari negerinya
- Ada maksud/ tujuan
- Jarak yang dianggap sebagai safar

Masail :

- a) Apabila seseorang sudah niat safar, lalu dia sudah berangkat. Ketika di tengah jalan ada sesuatu yang tertinggal di rumah. Maka dia kembali ke rumahnya. Ketika sampai di rumahnya masuk waktu zhuhur. Diapun sholat zhuhur. Apakah sholat zhuhurnya di qashor atau sempurna ?

Jawab : diqashor

- b) Sebaliknya, apabila ada orang yang terlupakan belum sholat ashar di hari kemarin, lalu teringat ketika dia sedang safar. Apakah dia qadho asharnya dengan qashor? Karena sekarang statusnya musafir.

Jawab : Dia qadho asharnya yang kemarin dengan sempurna. Bukan qashor.

2. *Pembahasan kedua Ukuran Safar*

Ibnu Qudamah berkata: “*Tidak ada dasar yang jelas untuk menentukan batasan jarak safar. Karena menetapkan batasan jarak safar membutuhkan dalil yang datang dari Al-Qur’an dan sunnah*” Ketika tidak ada pembatasan jarak safar dalam syari’at maupun bahasa, maka pembatasan safar kembali kepada ‘urf kebiasaan masyarakat setempat

3. *Pembahasan ketiga; waktu bolehnya mengqashor.*

Keadaa musafir ada 3 macam :

- Perjalanan yang tidak singgah (tidak ada batasan bolehnya mengqashor)
- Musafir yang singgah di sebuah negeri yang dia ketahui berapa lamanya (dia boleh qashor selama empat hari saja)
- Dia tidak tahu berapa lama dia akan singgah (menurut imam As-Syaukani dia boleh mengqashor selama 20 hari saja, yang sebenarnya tidak ada batasan berapa hari dia boleh mengqashor)

4. *Pembahasan ke- Empat Masalah menjama' Sholat ketika safar*

وله الجمعُ تقديمًا وتأخيرًا بأذان وإقامتين

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum jama' :

- Jumhur ulama membolehkan jama', baik taqdim ataupun ta'khir
- Tidak dibolehkan jama' kecuali di Arafah dan Muzdalifah
- Tidak boleh jama' kecuali ta'khir saja.

Yang benar boleh menjama' baik taqdim ataupun ta'khir. Berdasarkan dalil :

Jama' Taqdim : Hadits jama' di Arafah

حتى اذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله مُهَجِّرًا فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناسَ (أبو داود)

Dari Ibnu Umar, di dalamnya disebutkan: “*Sehingga tatkala memasuki Zhuhur, Rasulullah pergi untuk mengerjakan shalat di awal waktu. Kemudian beliau menjama' shalat Zhuhur dan Ashar lalu berkhotbah kepada manusia.*” (Sunan Abi Dawud, 1/445)

Jama' Ta'khir:

عن أنس ابن مالك : كان رسول الله ﷺ إذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس أخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب (متفق عليه)

“Adalah Nabi apabila berangkat sebelum matahari tergelincir, beliau mengakhirkan Zhuhur sampai waktu Ashar, kemudian berhenti dan menjama' antara keduanya. Dan apabila beliau berangkat setelah matahari tergelincir, beliau shalat Zhuhur lalu naik kendaraan (untuk berangkat).” (Muttafaqun ‘alaih)

Diperbolehkan menjama' dua sholat walaupun sedang singgah sebagaimana yang dilakukan Rasulullah ﷺ di Tabuk.

Dua Sholat dijama' cukup dengan satu adzan dan masing-masing sholat dengan satu iqamat. Berdasarkan hadits Jabir dalam shohih Muslim

ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر
وإذا أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان و اقامتين

باب صلاة الكشوفين [Bab Sholat Gerhana]

هي سنة، وأصح ما ورد في صفتها ركعتان في كل ركعة ركوعان، وورد ثلاثة وأربعة وخمسة،
يقرأ بين كل ركوعين، وورد في كل ركعة ركوع. ونُذِب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار

Definisi Gerhana

انحجاب ضوء احد النيرين بسبب غير معتاد

Tertutupnya cahaya matahari atau bulan dengan sebab sesuatu yang tidak lazim

Penyebabnya ada 2 :

a. Sebab **yang kauni** (Hissi) yang bisa dijangkau oleh panca indra kita.

- Gerhana matahari adalah posisi bulan terletak antara matahari dan bumi, sehingga cahaya matahari tertutup dari pandangan manusia yang ada di bumi. Maka tidak mungkin terjadi gerhana matahari di seluruh permukaan bumi sekaligus. Karena bentuk matahari lebih besar dari pada bulan.

Oleh karena itu bagi orang yang hanya mendengar berita bahwa pada suatu daerah sedang terjadi gerhana, sementara di tempat dia tinggal tidak terjadi gerhana, maka orang tersebut tidak disyari'atkan melakukan sholat gerhana.

- Adapun gerhana bulan adalah posisi bumi yang berada antara bulan dan matahari.

- b. Adapun *sebab syar'i* maka ini tidak bisa dijangkau oleh ahli falak manapun. Inilah yang lebih penting bagi kita Sebagaimana sabda Nabi ﷺ

ان الشمس والقمر ايتان من آيات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته وانما يُخوف الله بهما عباده

"*Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang dan tidak juga karena lahirnya seseorang, terjadinya gerhana hanyalah semata-mata untuk menakut-nakuti hamba-Nya*" (Muttafaqun 'alaih)

Hukum Sholat Gerhana

Menurut Jumhuur ulama : Sunnah muakkadah

Ada juga yang berpendapat *wajib*. (Ibnu Qoyyim dalam kitabus Sholat) menurut beliau ini merupakan pendapat yang kuat. Syaikh Al-Albani (Tamaamul minnah) orang yang mengatakan sunnah maka terdapat pengabaian terhadap perintah tanpa ada dalil yang memalingkan dari asalnya.

Pendapat yang mengatakan wajib ini lebih kuat. Minimal kita katakan hukumnya fardhu kifayah. (Al-utsaimin) *majmu' Rasail*.

• Tata cara Sholat Gerhana

1. Tidak ada adzan dan iqamah
2. Bisa dikerjakan berjama'ah maupun sendiri
3. Jumlah rakaat sholat gerhana
4. Bacaan dibaca Jahr (suara keras)
5. Hukum Khutbah

Pertama Tidak ada adzan dan iqamah, yang ada hanya seruaan *assholaata jaami'ah*, (*as-sholaatu jaami'atan*) terus diulang-ulang sampai manusia berkumpul. Berdasarkan hadits asma' binti abu bakar dan dari Abdullah bin 'Amr ؓ.

Kedua bisa dikerjakan berjama'ah maupun sendiri-sendiri. Karena Rasulullah ﷺ tidak mensyaratkan berjama'ah. Beliau hanya mengatakan dengan lafadz umum : " فاذا رأيتم ذلك " فصلوا في مساجدكم " Nabi ﷺ tidak mengatakan

Sholat gerhana disyari'atkan bagi mukim maupun musafir, laki-laki maupun wanita, dan boleh bagi kaum wanita menghadirinya di masjid secara berjama'ah. Sebagaimana 'Aisyah dan Asma' ikut sholat gerhana bersama Rasulullah ﷺ . Bagi wanita tidak ada perintah maupun larangan. Sebagaimana sholat jum'at, tidak ada perintah maupun larangan. Berbeda dengan sholat ied yang ada perintahnya.

Ketiga jumlah rakaat sholat gerhana adalah dua raka'at dengan dua ruku' pada setiap rakaat. maka 2 rakaat dengan 4 ruku' dan 4 sujud. Nabi pernah 3x, 4x, 5x ruku' dalam satu

rakaat (dianggap kuat) Dan pernah juga dengan 1x ruku' seperti sholat biasa. (tetapi ada kelemahan dalam sanadnya)

Keempat dibaca jahr. Ada perbedaan dalam hal ini :

- jika gerhana di malam hari *jahr*
- jika gerhana disiang hari *sirr*

yang kuat adalah dengan jahr baik siang maupun malam, bisa dikiaskan dengan sholat ied dan jum'at. Kaidahnya setiap sholat yang disyari'atkan berjama'ah maka dibaca *jahr*.

Ruku' yang panjang, apa yang dibaca?

- اما الركوع فعظموا فيه الرب
- سبحان ربي العظيم
 - سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي
 - سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
 - سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

Setelah bangkit dari ruku' yang pertama membaca Al-fatihah lagi, ini yang rajih. Tidak setelah bangkit dari ruku yang kedua, kadar nya seperti sholat biasa.

Kelima, Apa hukum khutbah?

- Disyari'atkan, berdasarkan hadits-hadits yang shahih tentang perbuatan Nabi ﷺ
- Tidak disyari'atkan, menurut mereka bahwa itu bukan khutbah. Itu adalah penjelasan untuk menerangkan kepada manusia bahwa gerhana terjadi bukan karena kematian seseorang dst...

Yang **shohih** ada khutbah, jika dilakukan secara berjama'ah. Dan juga memanfaatkan moment karena berkumpulnya manusia.

Khutbah ada dua khutbah menurut jumhuur ulama.

As-syafi'i berpendapat hanya satu khutbah, **Yang rajih 1x** khutbah menurut ibnul qayyim dll = khutbah ied dan istisqa.

- Kalau sudah selesai gerhana sementara sholat belum selesai maka segera diringankan sholatnya. Tetap melanjutkan sholat
- Jika sebaliknya, sholat sudah selesai sementara gerhana masih berlangsung, jika di masjid maka dilanjutkan dengan khutbah. Jika sholat sendiri maka dilanjutkan dengan terus berdo'a dan berdzikir sampai berakhirnya gerhana.

Tidak disyari'atkan untuk mengqadho sholat gerhana

- **Jika gerhana bertepatan dengan waktu sholat lainnya**

- jika bertemunya dengan sholat jenazah, imam as-Syafi'i ; sholat jenazah didahulukan, karena perintah untuk menyegerakan pengurusannya.
- Jika selain jenazah, maka didahulukan yang mana dari dua sholat tersebut yang akan berlalu waktunya. Jika sama-sama maka dahulukan yang lebih penting dari keduanya, yang tingkat pensyari'atannya lebih kuat.

(Dahulukan sholat gerhana dengan sholat ied, sholat jum'at, isya, zhuhur, witr, kecuali sholat shubuh)

- **Sunnah-sunnah Sholat Gerhana**

- Berdo'a
- Takbir
- Sedekah, membebaskan budak
- Istighfar

باب صلاة الاستسقاء [Bab Sholat Istisqa']

تُسن عند الجُذْب ركعتان بعدهما خطبة تتضمن التذكير والترغيب في الطاعة والزجر عن المعصية ويستكثر الامام ومن معه من الاستغفار والدعاء برفع الجذب ويحولون جميعا اُرديتهم

Istisqa' = Meminta hujan kepada Allah tatkala musim kemarau, paceklik atau kelaparan secara khusus.

- Hukum sholat istisqa' : Sunnah mu'akkadah

Meminta hujan bisa dengan :

- Sekedar berdoa, sebagaimana hadits Anas bin Malik رضي الله عنه.
- Bisa juga dengan melaksanakan sholat

Sholat istisqa' boleh dikerjakan secara sendiri, maupun berjama'ah. Namun pelaksanaannya secara berjama'ah tentunya lebih afdhol. Karena keumuman dalil akan hal tersebut.

- Jumlah rakaat sholat istisqa'

Cara sholat istisqa' = sholat ied berdasarkan hadits Ibnu 'abbas yang diriwayatkan oleh imam yang lima, dishohihkan o/ At-Tirmidzi, Abu uwanah dan ibnu hibban

- Bacaannya dibaca Jahr
- Sholat terlebih dahulu, kemudian khutbah. Inilah menurut pendapat terkuat.
- Khotib dalam khutbah istisqa' boleh di atas mimbar

- **Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sholat istisqa' :**

- Imam dan makmum memperbanyak istighfar dan berdoa
- Mengangkat tangan setinggi-tingginya ketika berdoa.,
- Membalikkan ridanya (semacam sorban) dalam rangka tafaaulan, merubah keadaan kepada yang lebih baik dari gersang menjadi subur, dari kesempitan kepada kelapangan dst.